

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG YANG DIJADIKAN SUMBANGAN PADA RESEPSI PERNIKAHAN

A. Pelaksanaan Praktek Sumbangan Di Desa Talok

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup tidak bisa sendiri, dan membutuhkan orang lain serta memiliki rasa saling tolong menolong dan membutuhkan antara makhluk sosial lainnya. Dengan demikian bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki adat istiadat dan budaya-budaya yang berbeda-beda, baik secara agama, budaya, suku, dan golongan lainnya.

Dalam tradisi sumbangan walimah terdapat motivasi bagi pelaku sumbangan walimah yang berimplikasi pada munculnya dua macam sumbangan di Desa Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang yaitu berupa amplop dan bahan sembako (sembilan bahan pokok) yang menjadi fokus peneliti yaitu sumbangan bahan pokok yang berhubungan dengan akadnya, yang pertama dicatat dan yang kedua ucapan (lisan). Namun sebagian besar di Desa Talok dalam praktek sumbangan menggunakan lisan. Oleh karena itu, pada tradisi ini keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan, namun dibalik pelaksanaannya, muncul pemahaman yang berbeda antara yang merespon terhadap pencatatan dengan yang tidak merespon, antara yang memutuskan bahwa sumbangan termasuk hutang dengan hibah.

Dengan anggapan sebagian orang mengenai hakekat sumbangan yang bisa dianggap hutang piutang adalah barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara.

Maka jika dilihat dari sumbangan dimasyarakat secara umum, masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik sebab termasuk dalam sarana tolong menolong atau gotong royong antar sesama saudara dalam pelaksanaan walimah akan tetapi sumbangan tersebut dijadikan ajang hutang piutang. Karena fenomena praktek sumbangan di desa Talok tidak sesuai dengan kadar yang diberikan pada sumbangan yang sebelumnya.

Berikut praktek sumbangan di desa talok menggunakan ucapan (lisan).

“Saya menyumbang untuk acara walimah anak ibu 1 peti telur ayam, kue bolu dan snack”¹

Menurut ibu halimah, pelaksanaan sumbangan ini biasanya

“Para penyumbang menyumbangkan bahan pokok untuk acara walimah, tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan. Jangka pengembalian sumbangan tersebut yaitu pada saat si penyumbang akan melaksanakan hajat, namun ketentuan pengembalian sumbangan sering tidak sesuai dengan yang disumbangkan”.

Dengan sistem seperti ini para penyumbang sebenarnya sangat dirugikan, karena tidak sesuai dengan yang disumbangkan isi pokok sumbangannya, dan pada

¹ Lisa, penyumbang di desa talok kec. Kresek kab. Tangerang. Wawancara pada tanggal

saat si penyumbang akan melaksanakan hajatan bahan pokok yang pernah ia sumbangkan tidak kembali atau tidak membayar sumbangan.

B. Dampak Pelaksanaan Tradisi Sumbangan Yang Dijadikan Hutang Piutang

Dalam melaksanakan suatu permasalahan yang terjadi pasti ada akibat-akibat atau dampak yang ditimbulkan dari suatu masalah tersebut, baik akibat dari masalah tersebut adalah dampak positif ataupun negatif. Itu tergantung dari kita yang melaksanakannya. Adapun dampak positif dari pelaksanaan sumbangan di desa talok diantaranya membantu melancarkan acara walimah dengan menyumbangkan bahan pokok bagi para walimah yang kekurangan bahan pokok dengan adanya sumbangan tersebut.

Selain dampak positif juga ada dampak negatifnya terutama bagi si penyumbang yang tidak sesuai kadar sumbangan yang pernah ia berikan, dan ada juga tidak dikembalikan sumbangan tersebut.

Terkait kasus ini perlu dijelaskan secara rinci tentang kebiasaan yang melekat pada tradisi sumbangan, maka setelah menanyakan ke beberapa warga setempat via interview, dengan ini dapat menemukan beberapa alasan dan dampak dari tradisi ini sebagai berikut.

Ibu lisa mengatakan dalam wawancara

“Merasa tidak enak jika tidak menyumbang karena yang punya hajatan tetangga dekat, dan jika saya yang disumbang dan yang menyumbang akan mengadakan

acara hajat mereka akan meminta pada saat dulu dia menyumbang kepada saya dengan kadar yang sama, jika tidak membayar hutang atau sumbangannya akan menagih kerumah dengan nada tinggi (marah)”

Ibu halimah dalam wawancara mengatakan

“penyumbang menyumbangkan 1 peti telur akan tetapi pada saat mengembalikan tidak sesuai dengan yang disumbangkan, adapun yang mengembalikan sejenis seperti daging dengan harga Rp. 90.000 pada saat si penyumbang membeli daging dan pada saat akan mengembalikan harga tersebut naik dan disitu terjadi kerugian”.²

Setelah penulis menanyakan ke beberapa warga setempat via interviu anggapan masyarakat desa talok tentang keharusan mengembalikan sumbangan itu pada hakekatnya hanya rasa sifat rasa tidak enak karena telah diberi sumbangan. Maka, titik permasalahan dalam tradisi ini terletak pada pemaknaan sumbangan yang dirubah oleh sebagian masyarakat yang dianggapnya hutang, dan padahal itu bukan, sebab kalau nanti ternyata memberatkan pada sebagian banyak orang, maka praktek tersebut menyalahi tujuan *shari'at*.

Fakta yang ada di masyarakat merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, artinya ketika terpaksa hutang untuk memberi sumbangan karena merasa tidak enak jika tidak memberi sumbangan kepada sohibul hajjat, sedangkan pada kaidah fiqih dijelaskan bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, artinya jika nantinya dalam proses sumbangan terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti terpaksa hutang hanya untuk memberi sumbangan demi menjaga harga diri dan kehormatan. Padahal makna sumbangan pada dasarnya sudah

² Halimah, Penyumbang Walimah Di Desa Talok, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2015

termasuk bagian sarana dalam tolong menolong antar sesama merupakan anjuran agama Islam dengan tanpa merubah sistem yang ada, artinya tidak merubah makna konsep sumbangan yang sebenarnya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan

Pada masyarakat di Desa Talok sumbang-menyumbang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyumbang walimah yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud sumbangannya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa bahan sembako (sembilan bahan pokok). Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 ribu sampai dengan tak terhingga tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu akan tetapi dalam sumbangan tersebut dijadikan hutang piutang. anggapan sebagian orang mengenai hakekat sumbangan yang bisa dianggap hutang piutang adalah barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang (sembilan bahan pokok) yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara .

Kedua belah pihak (penyumbang dan penerima) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penyumbang memberikan barang kepada si penerima dan si penerima akan mengembalikan sumbangan tersebut pada saat si penyumbang melakukan hajat.

Maknanya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas barang

dan jenisnya lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang. Dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua.

Misalnya, Jual beli seperti ini banyak terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, seperti si pembeli mengambil berbagai jenis barang yang sudah dituliskan harga di atasnya, lalu ia mengambil barang-barang tersebut dan membayarnya tanpa menanyakan harganya.

Para ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah menyebutkan tentang sahnya jual beli mu'ahtah ini, selama hal itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga menunjukkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Adapun ulama dari kalangan Syafi'iyah mensyaratkan sahnya akad ini dengan menyebutkan lafazh-lafazh (ijab qabul) yang jelas atau dengan tulisan. Dan mereka berkata, "Jual beli ini tidak sah (tanpa adanya lafazh yang sharih (jelas) atau tulisan yang menunjukkan ijab qabul).

Imam an-Nawawi dan al-Baghawi menyebutkan tentang sahnya jual beli ini. Saya (penulis) pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sahnya jual beli ini, karena manusia terbiasa melakukan ini di mana si pembeli mendapatkan harga barang tertulis pada barang tersebut, lalu ia mengambilnya dan membayar harganya dengan keridhaannya untuk mengungkapkan bahwa ia menerima hal tersebut. Jual beli seperti ini sudah pernah dilakukan sejak dahulu di mana manusia

melakukan jual beli mu'athah di pasar-pasar mereka dan belum pernah dinukil bahwa ada orang mengingkarinya.

Maka dalam tradisi ini merupakan adat kebiasaan karena al-urf dan al-'aadah adalah semakna yang merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh manusia akan tetapi jika dalam al-'aadah dan al-urf membawa kerusakan dan tidak ada faedahnya sama sekali maka tidak termasuk dalam al-'aadah dengan al-urf, semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara dalam muamalah merupakan dasar hukum, sehingga terjadi perselisihan diantara si penyumbang dan penerima sumbangan maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku. Dalam hubungannya dengan kaidah ini para fuqoha' mengatakan:

كل ما ورد بهالشرع مطلقا ولا ظا بط له فيه ولا في اللغة يرجه فيه الى العرف

“ semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urf.”

Seperti yang berlaku dalam jual beli, yaitu al-ihya', menghidupkan tanah yang mati dan at-ta'rif, pengumuman tentang barang yang ditemukan, dan lain-lainnya. Hal itu perlu adanya pemahaman dan pelaksanaannya juga dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku dimana kesemuanya itu terjadi.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Maka dalam tradisi ini disebut sebagai al-‘aadah dengan urf karena hal ini sebagai adat kebiasaan pada masyarakat Desa Talok karena tradisi ini sudah lama dikenal sehingga menjadi biasa dan berlaku umum.